

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pergantian Kantor Akuntan Publik**

Pergantian kantor akuntan publik dalam dunia usaha dilatarbelakangi oleh banyak hal. Ada yang berdasarkan aturan pemerintah (*mandatory*) dan juga keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*). Pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang bersifat wajib terjadi karena peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pergantian KAP di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.

423/KMK.06/2002, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang membatasi sebuah KAP memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama lima tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama tiga tahun berturut-turut.

Peraturan ini kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan ini membatasi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Adapun pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang bersifat sukarela dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perubahan yang terjadi dalam faktor tersebut dapat menyebabkan benturan kepentingan perusahaan klien dengan kepentingan

KAP, atau kepentingan salah satu pihak tidak terpenuhi. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009 dalam Widiawan, 2011).

Ketika klien mengganti auditornya saat tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien (Wijayanti, 2010).

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika

kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial (Wijayanti 2010).

### **2.1.2 Agency Theory**

Teori agensi membahas tentang masalah prinsipal dan agen dalam pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, antara pemasok modal yang berbeda, dan dalam pemisahan penanggungungan risiko, pembuatan keputusan dan fungsi pengendalian dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 yang dikutip Widiawan, 2011). Pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah pemegang saham, sedangkan pihak yang bertindak sebagai agen adalah manajer..

Masalah yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah ketidaklengkapan informasi, yaitu saat tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini disebut dengan asimetri informasi. Ada dua jenis asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah tipe informasi asimetri yaitu satu orang atau lebih pelaku transaksi usaha yang potensial mempunyai informasi lebih atas yang lain. *Adverse selection* ini dapat terjadi karena beberapa pihak seperti manajer, dan para pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat ini, dan prospek ke depan perusahaan daripada prinsipal. Oleh karena itu, jika manajer bekerja dengan standar yang lebih baik daripada yang ditetapkan oleh prinsipal, maka prinsipal hanya akan menilai dengan standar umum yang diketahuinya saja (Morris, 1987 dalam Widiawan, 2011). Hal ini menyebabkan kerugian bagi manajer karena seharusnya dapat dinilai lebih oleh prinsipal. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian sinyal oleh

manajer kepada prinsipal tentang kualitas kerja, salah satunya adalah dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang independen, dan dipercaya oleh publik.

*Moral hazard* adalah suatu tipe asimetri informasi. Dalam kasus ini manajer lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, sehingga prinsipal tidak dapat mengamati seluruh aksi manajer yang dapat berbeda dengan apa yang diharapkan prinsipal (Hendriksen dan Breda, 1982 dalam Widiawan, 2011).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan informasi asimetri antara *principal* dan *agent*.

Menurut Defond, dalam Suparlan dan Andayani (2010) manajer melihat pergantian auditor dalam mengatasi konflik agensi. Sedangkan Shleifer et al, (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan *corporate governance* yang baik merupakan salah satu isu yang penting dalam masalah keagenan.

### **2.1.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Akuntan Publik**

Peraturan tentang pergantian kantor akuntan publik sudah muncul pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Didalam pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 tahun 2002 tersebut dikatakan: Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. Pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 tersebut diamandemen dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas.

Peraturan terbaru yang mengatur akuntan public tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Peraturan yang membahas pergantian KAP terdapat dalam pasal 4 yang terdiri 2 ayat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 ini maka ketentuan lama tidak berlaku lagi atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Adapun perbedaan dengan peraturan sebelumnya terletak pada tidak adanya batasan waktu bagi KAP, namun bagi seorang akuntan publik dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jadi masih bisa menggunakan jasa dari KAP yang sama tetapi akuntan harus diganti bila sudah melewati batas masa 3 (tiga) tahun.

## **2.2 Opini Going Concern**

*Going concern* merupakan kelangsungan hidup usaha suatu entitas bisnis. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas bisnis dianggap akan mampu

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Setyarno dkk, 2006). Jadi, ketika auditor memberikan opini audit mengenai *going concern* kepada *auditee* pada laporan keuangan yang dihasilkannya, itu merupakan suatu sinyal bahwa *auditee* memiliki risiko tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup dalam bisnis dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Mengacu pada *Statement On Auditing Standar No. 59* (AICPA, 1998) dalam Januarti (2009), auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa *auditee* akan bisa bertahan di masa yang akan datang. SA Seksi 508 paragraf 11 huruf c (IAPI, 2011) menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar pada kemampuan entitas usaha untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi jika terdapat keragu-raguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, maka auditor dapat memberikan opini audit *going concern*.

### **2.3 Pergantian Manajemen**

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan. Begitu pula dalam hal pemilihan KAP. Jika manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang baru lebih bisa diajak bekerjasama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang

akan digunakannya, pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya.

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak antara *principle* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) merupakan kesepakatan dimana pemilik atau pemegang saham perusahaan menunjuk manajemen untuk mengelola perusahaan.

#### **2.4 Reputasi Auditor**

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Meutia (2004) mengatakan bahwa kualitas audit bukanlah merupakan suatu yang dapat langsung diamati. Persepsi terhadap kualitas audit berkaitan dengan reputasi

auditor. Dalam hal ini reputasi baik dari perusahaan audit merupakan gambaran yang paling penting. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti 2007). Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi.

## **2.5 *Financial distress***

Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang dapat mendorong perusahaan berpindah KAP. Faktor-faktornya antara lain perusahaan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan auditor atau opini yang diberikan auditor pada laporan keuangan perusahaan adalah pendapat wajar dengan pengecualian, pergantian manajemen perusahaan, *fee* audit. Faktor-faktor tersebut sering terjadi dalam bisnis yang mengalami ketidakpastian, sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung berpindah KAP daripada perusahaan yang sehat. Menurut Schwartz dan Soo (1995) yang dikutip Sinarwati (2010) menyatakan bahwa kecenderungan untuk berpindah KAP pada perusahaan yang bangkrut lebih sering daripada perusahaan yang tidak bangkrut.

Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk menilai kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena penelitiannya menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dibandingkan dengan menggunakan metoda lain, sebagai contoh hanya melihat dari laba bersih sebelum pajak yang negatif. Fanny dan Saputra (2005)

menemukan bahwa penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit dibandingkan dengan *The Zmijeski model* dan *The Springate model*.

Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang *private* melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go publik*.

Hasil penelitian yang dikembangkan Altman:

$$Z' = 0,717Z_1 + 0,874Z_2 + 3,107Z_3 + 0,420Z_4 + 0,998Z_5$$

Dalam hal ini:

$$Z_1 = \text{net working capital} / \text{total assets}$$

$$Z_2 = \text{retained earnings} / \text{total assets}$$

$$Z_3 = \text{earnings before interest and taxes} / \text{total assets}$$

$$Z_4 = \text{book value of equity} / \text{book value of debt}$$

$$Z_5 = \text{sales} / \text{total assets}$$

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching**


No	Judul	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN BERPINDAH KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Damayanti dan Sudarma (2008)	Pergantian manajemen, opini akuntan, fee audit, kesulitan keuangan, ukuran KAP, persentase perubahan ROA.	Fee dan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan dan presentase perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP
2	ANALISIS HUBUNGAN AUDITOR-KLIEN: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING DI INDONESIA	Martina Putri Wijayanti (2010)	Ukuran KAP, ukuran klien, pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, opini audit, dan fee audit.	Fee audit dan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Pergantian manajemen, opini audit, <i>financial distress</i> , ukuran klien, pertumbuhan klien tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP.
3	MENGAPA PERUSAHAAN MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BEI MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK?	Kadek Sinarwati (2010)	Opini going concer, pergantian manajemen, reputasi auditor, kesulitan keuangan	pergantian manajemen dan kesulitan keuangan mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Opini <i>going concern</i> dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP

4	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN DI INDONESIA MELAKUKAN AUDITOR SWITCHING	Wijayani dan Januarti (2011)	pini audit, <i>financial distress</i> , persentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien.	ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Opini audit, <i>financial distress</i> , persentasi ROA, ukuran klien tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP.
5	FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG PERPINDAHAN AUDITOR (AUDITOR SWITCH) PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI SURABAYA DAN SIDOARJO	Kawijaya dan Juniarti (2002)	qualified audit opinion, merger, perubahan manajemen, ekspansi	Tidak adanya hubungan antara qualified audit opinion, merger, perubahan manajemen, ekspansi dengan pergantian auditor.
6	The Determinant Factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange	Arezoo Aghaei chadegani, Zakiah Muhammaddun Mohamed, and Azam Jari (2011)	Change in Management, <i>Financial distress</i> , Client Size, Auditor Size, Qualified Audit Opinion and Audit Fees.	The results indicate that between auditor size is significantly related to auditor switch, there is no significant relationship between receiving qualified audit opinion and auditor switch
7	An Empirical Analysis of Big N Auditor Switches: Evidence from the pre- and post-Enron Eras	Wayne R. Landsman, Karen K. Nelson, and Brian R. Rountree (2006)	total assets, performance adjusted discretionary total accruals, audit opinion, return on assets	there is no significant relationship between receiving qualified audit opinion and auditor switch

## 2.6 Model Penelitian

Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik. Variabel independen dalam penelitian ini opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian KAP.

**Gambar 2.1**  
**Rerangka Pemikiran**



## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan faktor-faktor opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan *financial distress* dalam mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*.

### **2.7.1 Pengaruh Ukuran Opini *Going concern* terhadap Pergantian Kantor Akuntan publik**

Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas bisnis dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Setyarno dkk, 2006 dalam Sinarwati, 2010). Jadi, ketika auditor memberikan opini audit mengenai *going concern* kepada *auditee* pada laporan keuangan yang dihasilkannya, itu merupakan suatu sinyal bahwa *auditee* memiliki risiko tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup dalam bisnis dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan masalah *going concern* (Ramadhany, 2004). Menurut McKeown (1991) yang dikutip Sinarwati (2010) menyatakan bahwa semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Jones (1996), Melumad dan Ziv (1997) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mendapat opini *going concern* maka akan mendapatkan suatu respon harga saham negatif sehingga besar kemungkinan akan dilakukan pergantian auditor oleh manajemen jika auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diperkirakan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Oleh sebab itu H<sub>1</sub> dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Opini *going concern* berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik**

### **2.7.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik**

Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan. Begitu pula dalam hal pemilihan KAP. Berdasarkan teori agensi, Dewan Direksi akan menunjuk KAP yang dapat mendukung pencapaian tujuannya. Jika manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang baru lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diperkirakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Oleh sebab itu H<sub>2</sub> dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik**

### **2.7.3 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik**

*Auditee* yang lebih besar mempunyai operasional yang kompleks, adanya pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sangat memerlukan KAP yang

dapat mengurangi *agency cost* (Watts dan Zimmerman, 1986). KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan perusahaan yang kecil. Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksiharasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti 2007). Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diperkirakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. Oleh sebab itu H<sub>3</sub> dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian kantor akuntan publik.**

#### **2.7.4 Pengaruh *financial distress* terhadap pergantian kantor akuntan publik**

Kesulitan keuangan perusahaan klien dapat berpengaruh terhadap pergantian KAP. Scwartz dan Menon (1985) dalam Widiawan (2011) mempertimbangkan potensi kebangkrutan sebagai variabel yang mempengaruhi pergantian KAP. Potensi kebangkrutan merupakan kesulitan solvabilitas yaitu kewajiban keuangan perusahaan sudah melebihi kekayaannya. Dalam lingkungan perusahaan yang berpotensi

bangkrut, terdapat pengaruh yang besar terhadap putusnya hubungan kerja antara manajemen, dan auditor yang menyebabkan perusahaan mengganti auditornya, seperti adanya permasalahan metode akuntansi, ketidakpuasan atas pendapat auditor, atau ketidakpuasan terhadap kinerja auditor. Kemudian, Francis dan Wilson (Nasser *et al.*, 2006 dalam Widiawan, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat cenderung akan menggunakan KAP yang mempunyai independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang saham dan kreditor untuk mengurangi resiko litigasi. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diperkirakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Oleh sebab itu H<sub>4</sub> dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik.**